



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 255/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,  
tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, semula  
**Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,  
tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, semula  
**Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 1122/Pdt.G/2011/PA.Pbg. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.255/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1122/Pdt.G/2011/PA.Pbg. tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Desember 2011 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 21 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 05 Desember 2011 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 07 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 08 Desember 2011;-----

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 05 Desember 2011 dan kepada Pembanding tanggal 21 Nopember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nomor 3 dan 4 gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya mulai goyah sejak bulan Januari 2009, Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat memberi uang selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kalau memberi sehari paling banyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan kadang tidak memberi sama sekali, kemudian sekitar bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sudah 1 tahun 3 bulan hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pulang kepada Penggugat lagi dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tentang pelanggaran ta'lik talak, akan tetapi petitum primernya hanya menyebutkan menceraikan perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING), petitum ini masih bersifat umum, yakni disamping tidak jelas, juga

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.255/Pdt.G/2011/PTA.Smg



tidak sejalan dengan alasan cerai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta tidak sejalan dengan fakta kejadian dan dasar tuntutan dalam posita, yang ternyata positanya inipun tidak lengkap ;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai tidak bersandarkan pada hukum, karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalam posita gugatan kabur, dimana dalam posita Penggugat dengan alasan pelanggaran Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam petitum mohon diceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara posita dan petitum saling bertentangan sehingga tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan kehendak Pasal 118, 119 dan Pasal 178 ayat (2) HIR yang dalam praktek menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan system dagvarding dan azas konsistensi antara posita dan petitumnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### ----- M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1122/Pdt.G/2011/PA.Pbg. tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding ;----- DAN  
DENGAN MENGADILI SENDIRI -----
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Pebruaari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1433 H. oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 255/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

TTd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-  
. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah

Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.255/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.255/Pdt.G/2011/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)